

**PELAKSANAAN PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENIPUAN
MELALUI TELEPON DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR KOTA
PEKANBARU**

Oleh: HANDY SANNY

Pembimbing: Rika Lestari, S.H., M.Hum

Erdiansyah, S.H., M.H.

**Alamat: Jalan Pepaya 1 No.41 Kelurahan Pulau Karam, Kecamatan Sukajadi,
Pekanbaru Riau**

Email:hsanny32@gmail.com

ABSTRACT

The phone can facilitate us to communicate remotely with others without having to meet with that person. However, with the rapid advancement of technology and the increasing human capabilities so timbullah crimes, one of which is the crime of fraud by telephone. Based on the authors obtained data from Pekanbaru City Police, from 2012 until 2013 many reports to Pekanbaru City Police against criminal fraud through this phone and have increased. The purpose of this study, namely; First, know the law enforcement against criminal fraud over the phone by Pekanbaru City Police. Second, determine the barriers to the implementation of law enforcement against criminal fraud over the phone in the jurisdiction in Pekanbaru City Police. Third, knowing the efforts made to overcome the obstacles in the implementation of law enforcement against criminal acts by telephone within the jurisdiction of the City Police Pekanbaru. This type of research is a juridical sociological research, because the author directly examine the problems occurred. This research was conducted in Pekanbaru City Police, while the population and the sample is a whole party related to the problems examined in this study, the data sources used, the primary data, secondary data and data tertiary data collection techniques in this study with interviews, literature study and observation. From the research, there are three main issues that can be inferred. First, law enforcement against criminal fraud over the phone by Pekanbaru City Police have not run properly. Second, internal factors that impede law enforcement against criminal fraud through this phone is the lack of experts and lack of tracking device. External factors that impede law enforcement against criminal fraud by telephone within the jurisdiction of the City Police Pekanbaru is the lack of evidence and the lack of evidence from witnesses. Third, Pekanbaru City Police officers to disseminate to the public on criminal fraud through this phone. Suggestions author, First, should improve the performance of Pekanbaru City Police in dealing with criminal fraud through this phone. Second, add a special team and a tracking device. Cooperation with third-party data providers in the use of that provider.

Keywords: Law Enforcement - Crime - Fraud - By Phone

A. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini teknologi sudah sangat canggih sehingga memudahkan kita dalam kehidupan sehari-hari termasuk di dalam bidang komunikasi. Dengan adanya teknologi komunikasi, kita dapat berhubungan dengan orang lain dengan jarak yang jauh tanpa harus bertatap wajah. Teknologi komunikasi adalah peralatan perangkat keras (*hardware*) dalam sebuah struktur organisasi yang mengandung nilai-nilai sosial, yang memungkinkan setiap individu mengumpulkan, memproses, dan saling tukar menukar informasi dengan individu-individu lainnya.¹

Salah satu dari kecanggihan teknologi komunikasi ini adalah telepon, telepon memudahkan kita untuk berhubungan dari satu orang ke orang yang lain dengan jarak yang dekat maupun yang jauh sekalipun tanpa ada batasan, tanpa kita bertemu dengan seseorang kita sudah bisa berbicara dengan orang tersebut hanya dengan menggunakan telepon.

Salah satu kejahatan yang timbul dari teknologi seluler ini yaitu penipuan melalui telepon yang sedang marak di tengah-tengah masyarakat pada saat ini.

Banyak masyarakat lugu yang sudah tertipu atau menjadi korban dari penipuan melalui telepon dan mengalami kerugian yang sangat banyak.

Dasarnya kejahatan adalah merupakan suatu gejala sosial yang senantiasa dihadapi oleh setiap masyarakat di dunia ini. Adapun usaha untuk menghapusnya bukanlah merupakan hal yang mudah, sebab hal tersebut tidaklah mungkin dapat terlaksana karena kejahatan itu memang tidak dapat dihapus kecuali dikurangi intensitas maupun kualitasnya. Hal ini terutama disebabkan karena tidak semua kebutuhan dasar manusia dapat terpenuhi secara sempurna, lagi pula manusia mempunyai kepentingan yang berbeda-beda yang bahkan berwujud sebagai pertentangan yang prinsipil.

Seperti telah disebutkan di atas, bahwa kejahatan itu merupakan sebagian dari masalah manusia dalam kehidupan sehari-hari, sehingga dengan demikian kita harus memberikan suatu batasan tentang apa yang dimaksud dengan kejahatan itu sendiri, baru kemudian dapat dibicarakan unsur-unsur lain yang berhubungan dengan kejahatan itu sendiri.²

¹<http://www.barzet-alexania.blogspot.com/p/pengertian-teknologi-komunikasi.html>, diakses, tanggal, 08 November 2013

² Andi Hamzah, *Perkembangan Hukum Pidana Khusus*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991, hlm 3.

Dilihat secara yuridis formal mengenai tindak pidana penipuan yang rumusan perbuatannya tertera secara formal di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada pasal 378 tentang penipuan, Undang-Undang Nomor 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi dan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Dari data yang diperoleh dari Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, pada tahun 2012 Kepolisian Resor Kota Pekanbaru menerima pengaduan tentang penipuan melalui telepon ini sebanyak 10 kasus, dan pada tahun 2013 Kepolisian Resor Kota Pekanbaru menerima pengaduan kembali dengan kasus yang sama sebanyak 15 kasus. Dari keseluruhan jumlah kasus tersebut, belum ada satupun pelaku yang berhasil ditangkap sehingga terlihat jelas bahwa penegakan hukum tindak pidana penipuan melalui telepon di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru belum berjalan sebagaimana mestinya.

Dengan adanya peningkatan kasus penipuan melalui telepon yang ditangani Kepolisian Resor Kota Pekanbaru dan belum adanya pelaku yang berhasil ditangkap akan dikhawatirkan timbulnya korban-korban baru dan meningkatnya jumlah kasus

apabila tindak pidana ini tidak diusut sampai tuntas.

Berdasarkan latar belakang di atas maka menarik untuk diteliti yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul: ***“Pelaksanaan Penegakan Hukum Tindak Pidana Penipuan Melalui Telepon di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru”***.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimanakah pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana penipuan melalui telepon oleh Kepolisian Resor Kota Pekanbaru?
2. Apa sajakah hambatan terhadap pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana penipuan melalui telepon di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru?
3. Bagaimanakah upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana penipuan melalui telepon di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a) Untuk mengetahui pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana penipuan melalui telepon oleh Kepolisian Resor Kota Pekanbaru.
- b) Untuk mengetahui hambatan terhadap pelaksanaan

penegakan hukum tindak pidana penipuan melalui telepon di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru.

- c) Untuk mengetahui upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana penipuan melalui telepon di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru.

2. Kegunaan Penelitian

- 1) Penelitian ini untuk menambah wawasan pengetahuan kepada penulis tentang peranan aparat kepolisian terhadap penegakan hukum tindak pidana penipuan melalui telepon di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru.
- 2) Penelitian ini menjadi bahan evaluasi bagi aparat kepolisian terhadap penegakan tindak pidana penipuan melalui telepon di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru.
- 3) Penelitian ini dapat menambah wawasan dan memperluas pengetahuan bagi pembaca sehingga dapat dicapai solusi dalam mencari referensi yang tepat berkaitan dengan kegiatan penelitian selanjutnya.

D. Kerangka Teori

1. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu persoalan yang di hadapi oleh setiap masyarakat. Perkataan penegakan hukum mempunyai konotasi menegakkan, melaksanakan ketentuan di dalam masyarakat, sehingga dalam konteks yang lebih luas penegakan hukum merupakan suatu proses berlangsungnya perwujudan konsep-konsep yang abstrak menjadi kenyataan.³

Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakkan hukum menurut Soerjono Soekanto, adalah sebagai berikut:⁴

1. Faktor hukumnya sendiri, yang di dalamnya dibatasi pada undang-undang saja;
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan

³ Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 1982, hlm.1

⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, 2012, hlm.8.

rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

2. Teori Tindak Pidana

Tindak pidana atau perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana di sertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.⁵

Disamping itu istilah tindak pidana sebagai terjemahan *strafbaar feit* juga di artikan sebagai peristiwa pidana, perbuatan pidana, perbuatan yang boleh di hukum, perbuatan yang dapat di hukum dan pelanggaran pidana.⁶

Terdapat dua unsur tindak pidana, yaitu:⁷

1. Unsur Subjektif :

- a. Kesengajaan atau kelalaian;
- b. Maksud dari percobaan atau poding yang dimaksud dalam pasal 53 ayat (I) KUHP;
- c. Berbagai maksud seperti yang terdapat dalam kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain;

d. Merencanakan terlebih dahulu, seperti yang terdapat dalam kejahatan menurut 340 KUHP;

e. Perasaan takut seperti yang terdapat dalam rumusan tindak pidana menurut pasal 308 KUHP;

2. Unsur Objektif :

- a. Sifat melawan hukum;
- b. Kualitas dan pelaku, misalnya seorang Pegawai Negri Sipil melakukan kejahatan yang diatur dalam pasal 415 KUHP;
- c. Kausalitas, yaitu hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan kenyataan sebagai akibat;

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis, yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung di lokasi atau objek penelitian yang hendak melihat antara korelasi hukum dan masyarakat, sehingga mampu mengungkap efektifitas berlakunya hukum dalam masyarakat dan mengidentifikasi hukum yang tidak tertulis yang berlaku pada masyarakat, jadi pada penelitian sosiologis ini yang diteliti pada awalnya ialah data sekunder yang kemudian

⁵ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm.54.

⁶ Sofyan Sastrawidjaja, *Hukum Pidana*, Amrico, Cimahi, 1990, hlm.111.

⁷ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Kosupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm.7.

dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan atau terhadap masyarakat.⁸

2. Lokasi Penelitian

Penulis mengambil lokasi penelitian ini di Kantor Kepolisian Resor Kota Pekanbaru. Penulis memilih Kantor Kepolisian Resor Kota Pekanbaru karena adanya laporan yang di terima Kepolisian Resor Kota Pekanbaru terhadap tindak pidana penipuan melalui telepon ini.

3. Populasi dan Sampel

a) Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan obyek dengan ciri yang sama. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda (hidup atau mati), kejadian, kasus-kasus, waktu, atau tempat, dengan sifat atau ciri yang sama.⁹ Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah penegak hukum yaitu:

- 1) Kanit Judisila Polisi Resor Kota Pekanbaru;

- 2) Penyidik Unit Judisila Polisi Resor Kota Pekanbaru;

- 3) Korban penipuan melalui Telepon

b) Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang dapat mewakili keseluruhan objek penelitian untuk mempermudah penelitian dalam menentukan penelitian. Metode yang di gunakan adalah metode *sensus* dan *purposive sampling*. Metode *sensus* yaitu menetapkan sampel berdasarkan jumlah populasi yang ada, dan metode *purposive sampling* yaitu menetapkan sejumlah sampel yang mewakili jumlah populasi yang ada kriteria sampelnya yaitu ditentukan oleh penulis sendiri.

4. Sumber Data

Dalam penelitian ini sumber data yang penulis gunakan adalah:

a) Data Primer

Data primer adalah data yang penulis peroleh secara langsung dilapangan dari responden dengan pengumpulan data.

b) Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang bersumber dari

⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 2010, hlm.52.

⁹ Bambang Sunggono, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm.. 118

penelitian kepustakaan yang berasal dari:

1) Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan yang bersumber dari penelitian kepustakaan yang diperoleh dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 36 tahun 1999 Tentang Telekomunikasi dan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

2) Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan-bahan penelitian yang berasal dari literature dan hasil penelitian para ahli sarjana yang berkaitan dengan pokok permasalahan.

3) Bahan Hukum Tertier

Merupakan bahan-bahan penelitian yang diperoleh melalui Ensiklopedia atau sejenisnya yang berfungsi mendukung data primer dan data sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia dan internet.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Yaitu pengumpulan data dilakukan oleh peneliti dengan cara memberikan pertanyaan kepada responden, namun dalam

penelitian ini wawancara yang digunakan adalah wawancara nonstruktur yaitu wawancara yang dilakukan secara bebas tanpa terikat dengan daftar pertanyaan, dalam penelitian ini wawancara dilakukan kepada Kanit dan Penyidik Unit Judisila Kepolisian Resor Kota Pekanbaru dan korban penipuan melalui telepon.

b. Kajian Kepustakaan

Metode pengumpulan data melalui literatur-literatur kepustakaan yang memiliki kolerasi dengan permasalahan yang akan diteliti. Metode ini digunakan dalam kategori penelitian hukum sosiologis sebenarnya hanya untuk mencari data sekunder guna mendukung data primer.

6. Analisis Data

Setelah data diperoleh dari hasil observasi, wawancara maupun kajian kepustakaan telah terkumpul, maka langkah-langkah yang penulis lakukan adalah menganalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif sebenarnya merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis

ataupun lisan dan prilakunya nyata.¹⁰

F. Pelaksanaan Penegakan Hukum Tindak Pidana Penipuan Melalui Telepon Oleh Kepolisian Resor Kota Pekanbaru

Penegakan hukum sebagai usaha menjalankan hukum dapat mempunyai arti yang sempit, arti yang luas dan tidak terbatas. Dalam arti yang sempit penegakan hukum adalah menjalankan hukum oleh polisi, sebagai pengertian bagi orang-orang awam tentang hukum. Dalam arti luas penegakan hukum adalah menjalankan hukum yang dilakukan oleh alat perlengkapan negara, yang dibagi atas pengertian terbatas yaitu kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman (polisi, jaksa, dan hakim), sedangkan pengertian yang tidak terbatas adalah tugas-tugas dari pembentuk hukum/undang-undang, hakim, jaksa, polisi, aparat pemerintah pamong praja, lembaga pemasyarakatan, dan aparat eksekusi lainnya.¹¹

Dari hasil penelitian penulis di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, sampai saat ini pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan melalui telepon ini masih pada

tingkat penyelidikan untuk mengetahui keberadaan pelaku.¹²

G. Hambatan Terhadap Pelaksanaan Penegakan Hukum Tindak Pidana Penipuan Melalui Telepon Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru

Adapun hambatan yang dihadapi oleh aparat Kepolisian Resor Kota Pekanbaru terdiri dari 2 (dua) faktor yaitu faktor *internal* dan faktor *eksternal*.¹³

1. Faktor internal :

Yang menjadi hambatan aparat Kepolisian Resor Kota Pekanbaru dalam faktor *internal* adalah sebagai berikut :

- a. Kurangnya tenaga ahli dalam bidang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku baik itu berupa *cybercrime* atau pun tindak pidana penipuan melalui telepon, sehingga aparat Kepolisian Resor Kota Pekanbaru kesulitan dalam mengungkap kejahatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana tersebut.

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian.....*, hlm.32.

¹¹ Bambang Poernomo, *Orientasi Hukum Acara Pidana*, Amarta Buku, Yogyakarta, 1984, hlm.119.

¹² Wawancara dengan Bapak Briptu Hotman Maringan, Penyidik di Unit Judisila Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, Hari Kamis, Tanggal 24 April 2014, Bertempat di Polresta Kota Pekanbaru.

¹³ Wawancara dengan Bapak IPDA M.Bahri Abdi,SH, Kanit di Unit Judisila Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, Hari Kamis, Tanggal 24 April 2014, Bertempat di Polresta Kota Pekanbaru.

- b. Kurangnya alat pelacak untuk mengetahui keberadaan pelaku tindak pidana melalui telepon tersebut sehingga aparat Kepolisian Resor Kota Pekanbaru kesulitan untuk menangkap pelaku dikarenakan pelaku tidak berada di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru atau pelaku tidak berada di Pekanbaru.

2. Faktor *eksternal* :

Yang menjadi hambatan aparat Kepolisian Resor Kota Pekanbaru dalam faktor *eksternal* adalah sebagai berikut :

- a. Kurangnya alat bukti yang diberikan oleh korban menjadi hambatan aparat Kepolisian Resor Kota Pekanbaru dalam mengungkap dan menangkap pelaku penipuan melalui telepon ini.
- b. Pelaku tidak berada di wilayah hukum Riau terutama wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru sehingga untuk melakukan penyelidikan terhadap kasus penipuan ini, aparat kepolisian harus lebih bekerja ekstra.
- c. Setelah pelaku penipuan melalui telepon ini menelepon korban, nomor yang digunakan langsung

tidak aktif atau diganti oleh pelaku penipuan melalui tersebut sehingga tidak dapat dilacak.

- d. Rekening Bank yang digunakan oleh penipu melalui telepon ini bukan beralamatkan di Riau atau Pekanbaru, sehingga sulit untuk dilacak keberadaan alamat dari rekening bank yang digunakan oleh pelaku penipuan melalui telepon tersebut.
- e. Provider telepon saat ini untuk menggunakan kartu tersebut, pengguna harus melakukan pengisian data lengkap atau identitas dari pengguna. Namun, pelaku penipuan melalui telepon tersebut menggunakan data dan identitas palsu sehingga sulit untuk melacak informasi dari data pelaku penipuan tersebut.
- f. Ketidak tegasan pihak provider dalam mendata identitas dari pengguna provider sehingga membuat pelaku tindak pidana penipuan melalui telepon ini memberikan data palsu.
- g. Dalam hal ini, aparat Kepolisian Resor Kota Pekanbaru juga kesulitan dalam meminta data dari pelaku penipuan tersebut, karena pihak bank sangat menjaga kerahasiaan dari

nasabahnya sehingga membutuhkan prosedur yang panjang dan memakan waktu yang lama untuk mendapatkan data dari pelaku penipuan tersebut.

- h. Modus operandi yang dilakukan oleh pelaku penipuan melalui telepon ini sangat meyakinkan masyarakat sehingga dengan mudahnya masyarakat percaya dengan perkataan dari pelaku penipuan melalui telepon tersebut.
- i. Dalam hal ini, aparat Kepolisian Resor Kota Pekanbaru juga membutuhkan biaya yang sangat banyak untuk menyelidiki tindak pidana penipuan melalui telepon ini karena penyelidikan juga harus dilakukan di luar Kota Pekanbaru.
- j. Masyarakat enggan untuk melaporkan terlebih dahulu kepada aparat Kepolisian Resor Kota Pekanbaru apabila menerima nomor telepon dari nomor asing yang menawarkan hadiah ataupun memberikan berita palsu dengan maksud untuk menipu.

H. Upaya Yang Dilakukan Untuk Mengatasi Hambatan Dalam Pelaksanaan Penegakan Hukum Tindak Pidana Penipuan Melalui Telepon Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru

Adapun upaya-upaya yang dilakukan aparat Kepolisian Resor Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut:¹⁴

1. Faktor *internal*.

- a. Menambah personil Kepolisian dalam bidang khusus atau membentuk unit khusus untuk menangani kasus tindak pidana penipuan melalui telepon ini agar mempercepat mengungkap dan menangkap pekaku.
- b. Menambah alat pelacak untuk mengetahui keberadaan pelaku berdasarkan kode wilayah dari nomor telepon atau *handphone* yang digunakan oleh pelaku penipuan tersebut.

2. Faktor *eksternal*.

- a. Aparat Kepolisian Resor Kota Pekanbaru bekerjasama dengan pihak provider untuk memperketat pengisian data aktivasi penggunaan kartu untuk memudahkan aparat

¹⁴ Wawancara dengan Bapak IPDA M.Bahri Abdi,SH, Kanit di Unit Judisila Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, Hari Kamis, Tanggal 24 April 2014, Bertempat di Polresta Kota Pekanbaru.

Kepolisian Resor Kota Pekanbaru melacak data dari pengguna telepon apabila terjadi tindak pidana penipuan melalui telepon.

- b. Aparat Kepolisian Resor Kota Pekanbaru bekerjasama dengan pihak provider untuk menginformasikan kepada masyarakat agar berhati-hati terhadap penipuan melalui telepon yang mengatasnamakan provider terkait.
- c. Kepolisian Resor Kota Pekanbaru mensosialisasikan kepada masyarakat akan bahaya penipuan melalui telepon baik melalui baliho, spanduk ataupun langsung kemasyarakatnya.
- d. Kepolisian Resor Kota Pekanbaru menghimbau kepada masyarakat agar melaporkan terlebih dahulu apabila menerima nomor telepon asing dengan alasan memberikan hadiah ataupun berita bohong untuk menghindari terjadinya tindak pidana penipuan melalui telepon ini.
- e. Aparat Kepolisian Resor Kota Pekanbaru bekerjasama dengan pihak bank untuk mempermudah mendapatkan data-data dari pelaku penipuan melalui telepon ini agar memudahkan aparat Kepolisian Resor Kota

Pekanbaru untuk menangkap pelaku penipuan melalui telepon ini.

I. Kesimpulan

1. Penegakan hukum tindak pidana penipuan melalui telepon di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru belum berjalan sebagaimana mestinya karena sampai saat ini kasus tindak pidana penipuan melalui telepon ini masih dalam tahap penyelidikan oleh aparat Kepolisian Resor Kota Pekanbaru.
2. Hambatan yang dialami oleh Kepolisian Resor Kota Pekanbaru dalam melaksanakan penegakan hukum tindak pidana penipuan melalui telepon ini adalah si pelaku tidak berada di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru.
3. Upaya yang dilakukan aparat Kepolisian Resor Kota Pekanbaru dalam menangani kasus tindak pidana penipuan melalui telepon ini adalah Kepolisian Resor Kota Pekanbaru melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang penipuan melalui telepon ini.

J. Saran

1. Penegakan hukum tindak pidana penipuan melalui telepon ini harus lebih ditingkatkan lagi dan mengusut kasus ini sampai tuntas sehingga dapat

meminimalkan kembali terjadinya tindak pidana penipuan melalui telepon ini di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru.

2. Dalam hal menanggulangi hambatan yang dialami oleh Kepolisian Resor Kota Pekanbaru haruslah membentuk sebuah tim khusus dalam menangani kasus tindak pidana penipuan melalui telepon ini dan menambah alat pelacak agar memudahkan aparat Kepolisian Resor Kota menemukan dan menangkap pelaku tindak pidana penipuan melalui telepon tersebut.
3. Dalam upaya mengurangi hambatan dalam penanganan kasus tindak pidana melalui telepon ini, masyarakat hendaklah selalu berkordinasi kepada aparat Kepolisian Resor Kota Pekanbaru apabila mendapatkan telepon asing atau dari orang yang tidak dikenal dan dicurigai dan tidak mudah percaya dengan perkataan serta bujuk rayu dari pelaku penipuan melalui telepon tersebut. Dan aparat Kepolisian terus bekerjasama dengan pihak *provider* dalam pengisian data identitas dari pengguna *provider* tersebut agar pengguna *provider* tersebut

tidak menggunakan data palsu yang memungkinkan akan terjadinya tindak pidana melalui telepon, dan pihak bank agar dapat langsung melakukan pemblokiran rekening pelaku penipuan melalui telepon ini dan memberikan data identitas lengkap dari pelaku penipuan melalui telepon tersebut kepada pihak Kepolisian Resor Kota Pekanbaru.

K. Daftar Pustaka

A. Buku

- Hamzah, Andi, 1991, *Perkembangan Hukum Pidana Khusus*, Rineka Cipta, Jakarta
- Hartanti, Evi, 2007, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta
- Ishaq, 1982, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta
- Moeljatno, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta
- Poernomo, Bambang, 1984, *Orientasi Hukum Acara Pidana*, Amarta Buku, Yogyakarta
- Sastrawidjaja, Sofyan, 1990, *Hukum Pidana*, Amrico, Cimahi
- Soekanto, Soerjono, 2012, *Faktor-faktor yang*

*Mempengaruhi
Penegakan Hukum,*
RajaGrafindo
Persada, Jakarta
_____, 2010, *Pengantar
Penelitian Hukum,*
Universitas
Indonesia Press,
Jakarta
Sunggono, Bambang, 2011,
*Metodelogi
Penelitian Hukum,*
Rajawali Pers,
Jakarta

B. Peraturan Perundang- Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana Nomor 1
Tahun 1946 Republik
Indonesia, Lembaran
Negara Republik
Indonesia Nomor 26
Tahun 1946,
Tambahan Lembaran
Negara Republik
Indonesia Nomor
3080.

Kitab Undang-Undang Hukum
Acara Pidana Nomor
8 Tahun 1981,
Lembaran Negara
Republik Indonesia
Tahun 1981 Nomor
76, Tambahan
Lembaran Negara
Republik Indonesia
Nomor 3209

Undang-Undang Nomor 36
tahun 1999 tentang
Telekomunikasi,

Lembaran Negara
Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor
154, Tambahan
Lembaran Negara
Republik Indonesia
Nomor 3881.

Undang-Undang Nomor 11
tahun 2008 tentang
Informasi dan
Transaksi Elektronik,
Lembaran Negara
Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor
58, Tambahan
Lembaran Negara
Republik Indonesia
Nomor 4843.

C. Website

[http://www.barzet-
alexania.blogspot.com/
p/pengertian-
teknologi-
komunikasi.html](http://www.barzet-alexania.blogspot.com/p/pengertian-teknologi-komunikasi.html),
diakses,tanggal,8
November 2013